

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi¹ dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu di dukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demikian Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 butir a tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007).

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Konsideran Bagian Menimbang UU No. 40 Tahun 2007 huruf b dan c).

¹ Perwujudan dari Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya demikian ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas sebagai badan hukum diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, atau diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan. Badan hukum memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya yang dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa yang akan datang.

Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Perseroan terbatas sebagai badan hukum, secara teoritis maksudnya badan yang ada karena hukum, dan diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*.² Menurut Subekti, badan hukum merupakan badan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.³ Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab pesero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya”.⁴

Badan hukum (*rechts persoon*) menurut teori *fictif* von Savigny⁵ itu semata-mata badan hukum buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Badan hukum dalam pergaulan hidup masyarakat ialah subjek hukum. Subjek hukum tersebut salah satu di antaranya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, di antaranya

² Rai Widjaja, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2000, hlm. 127.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1991, hlm. 16.

⁴ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 87.

⁵ Friederich Carl von Savigny, *System des Heutigen Romischen Recht*, 1868.

Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. Sebagai subjek hukum (baik badan hukum publik maupun badan hukum privat), maka yang perlu diketahui yaitu apakah badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya yaitu manusia dalam hukum privat yang dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat.

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas tidak berbeda dengan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. *Persoon* untuk badan hukum sebagai istilah yuridis, diartikan sama dengan orang, yaitu manusia yang mempunyai kemampuan menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia artinya manusia yang mempunyai kepribadian.⁶ Manusia mempunyai kepribadian, maka manusia merupakan suatu subjek hukum yang sempurna dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Menurut Teori Fiksi bahwa sebenarnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁷

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, maksud persekutuan adalah suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Gabungan dua orang atau lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dua orang atau lebih sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas, hal ini berarti bahwa perseroan terbatas merupakan

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 19.

⁷*Ibid.*, hlm. 32.

persekutuan modal dari para pendiri persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau deviden.

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris antara dua orang atau lebih. Suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana Pasal 1313 B.W. Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal, hal yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat. Dua orang atau lebih sebagai pemegang modal perseroan terbatas sepakat melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini berarti bahwa pendiri perseroan terbatas sebagai pemilik modal dikenal juga dengan saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007, bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas tentunya perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatannya, misalnya melakukan perubahan kepemilikan saham, perubahan terhadap susunan Direksi dan Komisaris, perubahan modal, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini tentunya diikuti perubahan anggaran dasar perseroan. Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai perubahan anggaran dasar tertentu meliputi nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau status

⁸ Subekti, *Op. cit.*, hlm. 1.

perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar tersebut tentunya harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Dalam sebuah Perseroan ada juga pemegang saham mayoritas dan minoritas. Kepentingan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, seringkali diabaikan atau bahkan dirugikan. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi kuat bahwa yang paling berjasa memperbesar pundi-pundi keuangan perusahaan adalah pemegang saham mayoritas. Penguasaan persentase volume saham atau pemasukan modal kepada perusahaan, memberi dukungan kuat atau bukti terhadap persepsi ini. Dalam setiap RUPS, pemegang saham minoritas tidak akan mungkin pernah memenangkan keputusan yang diambil melalui voting. Dalam tataran operasional, komposisi direksi atau Dewan Komisaris senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas menduduki kedudukan sangat lemah serta tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan perseroan dengan demikian secara kepentingan tidak dapat disatukan.

RUPS meskipun bukan lagi sebagai organ tertinggi dalam perseroan terbatas, namun karena kekuasaan RUPS tidak dimiliki oleh direksi maupun Dewan Komisaris, RUPS tetap dianggap sebagai pemegang kekuasaan strategis. RUPS diselenggarakan diantaranya apabila terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham perseroan yang bersangkutan.

Meskipun demikian pemegang saham dapat mengambil keputusan tanpa harus melalui atau di luar RUPS, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007, bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS harus dilakukan dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan membubuhi tandatangan. Pengambilan keputusan di luar RUPS yang dimaksud adalah dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan yang mengikat yang dimaksud adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pengambilan keputusan diluar RUPS dapat dilakukan dengan persyaratan bahwa semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta yang dibuat oleh notaris dan kemudian notaris membuat akta didasarkan atas keputusan RUPS tersebut.

Notaris mempunyai peran dalam penyelegaraan RUPS Perseroan Terbatas. RUPS perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang isi dan bentuk dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Saham itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dikarenakan akta tersebut bersifat verbal akta atau yang dinamakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan jenis akta yang dibuat oleh notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian yang disaksikan oleh notaris, maupun hal-hal yang diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan risalah rapat yang dibuat secara notariil, disebut dengan “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”, yang merupakan contoh dari “*relaas* akta”. Disebut sebagai *relaas* akta, karena merupakan akta yang dibuat “oleh” notaris, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, sebab adanya kehadiran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat “oleh” notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan *relaas* akta, yaitu akta yang dikenal sebagai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Notaris dalam pembuatan Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham ini, bertanggung jawab atas isi dan bentuknya, yang dimana di dalam akta itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebab Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan jenis akta yang dibuat oleh notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian atau peristiwa yang disaksikan oleh notaris. Kehadiran si notaris yang bersangkutan pada forum Rapat Umum Pemegang Saham ini, mempunyai tugas untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini notaris membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN"). Isi dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham adalah pada hakikatnya berisi kebenaran tentang adanya Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan pada pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah disebutkan dalam Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, serta segala sesuatu yang telah dibicarakan dan diputuskan oleh para pemegang saham dan/atau seluruh para pihak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, yang semuanya itu telah dijelaskan oleh Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya itu. Dalam membuat Akta Berita Acara RUPS, yang merupakan contoh dari akta *relaas*, tidak menjadi soal, jika orang-orang yang hadir pada rapat itu telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan bahwa para pihak telah meninggalkan rapat sebelum akta tersebut ditandatangani. Dalam hal ini, walaupun para pihak yang hadir itu telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu, tetapi akta yang dituangkan oleh notaris yang membuat akta tersebut, tetap merupakan akta otentik, yaitu merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan terpenuhi.

Notaris merupakan pihak yang terlibat langsung dalam rapat, artinya notaris hadir dalam rapat tersebut untuk merekam, menuangkan tulisan dalam akta dari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diputuskan oleh pihak-pihak yang hadir dalam rapat atau acara tersebut atas permintaan dari pihak yang berkepentingan atau kuasa dari perseroan terbatas yang bersangkutan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam agenda Berita Acara Rapat pada Perseroan Terbatas, dan juga mengenai kapan Rapat Umum Pemegang Saham itu diadakan pada hari, jam dan tanggal, jam serta

tempat, yang akan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas yang bersangkutan, maka sebaiknya notaris yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (yang menurut penjelasan Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 dalam praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa/RUPSLB), hendaknya menuangkan ke dalam bentuk akta yang namanya "Akta Berita Acara RUPS".

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan pengesahan pada RUPS adalah bila notaris hadir dalam penyelenggaraan RUPS, perlu menentukan hari dan tanggal penyelenggaraan maupun pelaksanaan rapat, pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham, mengetahui berapa jumlah peserta yang hadir dalam rapat, isi dari rapat, acara atau rapat, beserta program maupun agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham, mengetahui jam berapa rapat atau acara dimulai, dan jam berapa rapat atau acara ditutup, maupun bagaimana cara penentuan dalam pengambilan keputusan pada RUPS. Pada umumnya, Notaris yang diundang dalam suatu RUPS, antara lain adalah untuk mengetahui kesesuaian tata cara penyelenggaraan RUPS dengan Anggaran Dasar perseroan, daftar pemegang saham, kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasanya, kompetensi pimpinan rapat yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan, pemenuhan kebutuhan korum agenda rapat yang dilaksanakan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan, dan selanjutnya untuk pembuatan Akta Berita Acara RUPS yang dituangkan dalam akta mengenai perubahan Anggaran Dasar perseroan yang merupakan keputusan dari RUPS Saham tersebut.

Dalam Berita Acara RUPS yang diselenggarakan, perlu melakukan pemanggilan atau pemberitahuan Berita acara RUPS kepada seluruh pemegang saham untuk

melaksanakan RUPS, yang dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar, yang diatur dalam ketentuan yang terdapat Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

Akta yang dibuat oleh (*door een*) notaris, yang dinamakan “Akta *Relaas*” (*relaas acta*) atau “Akta Pejabat” (*ambtelijke akten*) atau “Akta Berita Acara”, ini berbeda dengan Akta Pihak. Akta *Relaas* ini isinya bukan merelatifir kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.⁹ Isi dari seluruh berita acara dalam RUPS adalah merupakan laporan dan pernyataan dari notaris terhadap segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah disebutkan dalam Akta Berita Acara RUPS.

Notaris yang dihadirkan di dalam forum RUPS ini dilakukan oleh pemegang saham, dimana notaris mempunyai tugas untuk membuat Berita Acara RUPS dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut ”UUJN”), yang disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menempatkan notaris dalam kedudukan yang sangat penting, karena untuk mendirikan Perseroan Terbatas dan

⁹ A.A.Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia.*, Cetakan ke-1, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 69.

mengadakan perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Oleh karena itu, maka peranan notaris ini mutlak diperlukan. Dalam ketentuan tersebut di atas, dikatakan bahwa Akta notaris yang dikehendaki oleh UU No. 40 Tahun 2007 ini, tidak lain adalah akta otentik.

Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007.

Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham, dilakukan dengan kehadiran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat “oleh” notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta yang dihasilkan merupakan akta dari golongan *relas* akta, yaitu akta yang dikenal sebagai Berita Acara Rapat. Apabila ditinjau dari cara pembuatannya, maka Akta Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham, ini merupakan jenis akta yang dibuat oleh notaris. Pengertian pembuatan akta yang dibuat “oleh” notaris, karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya. Kemudian, pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris, maka notaris yang bersangkutan itu hadir untuk menyaksikan dan mendengar secara langsung jalannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sehingga isi dari seluruh berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan laporan dan pernyataan dari notaris terhadap segala sesuatu yang disaksikan dan didengarnya secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang telah disebutkan dalam Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham. Kedudukan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di hadapan notaris tersebut harus diterima. Dalam Undang-Undang, untuk Akta *Relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak mengharuskan untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan Akta Berita Acara RUPS, yang dalam perseroan terbatas itu, orang-orang yang hadir itu telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan di dalam akta yang dituangkannya, bahwa para pihak yang hadir itu telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini, akta itu tetap merupakan akta otentik.

Hal sebagaimana tersebut di atas diperuntukan bagi kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS, namun ada kemungkinan dan hal itu diperkenankan para pemegang saham mengadakan rapat namun di luar kesepakatan berdasarkan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini tentunya harus memanggil seluruh

pemegang saham untuk mengadakan rapat di luar RUPS terutama dalam pencapaian kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar, diatur pada Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

RUPS untuk Mengubah Anggaran Dasar:

Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan:¹⁰

- 1) Paling sedikit dihadiri 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau diwakili dalam RUPS.
- 2) Keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar “sah” apabila “disetujui” paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan sepakat seluruh pemegang saham. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.¹¹ Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.

Mengenai sepakat ini terdapat empat teori sebagai berikut:

- 1) *Uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori kemauan, perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 198

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 214.

- 2) *Verzend theorie* (teori saat mengirimkan surat penerimaan), pada teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada penawar.
- 3) *Ontvangs theorie* (teori saat penerimaan surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat penawar.
- 4) *Vernemings theori* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.¹²

Sebagai suatu kesepakatan, maka tidak cukup hanya penawaran saja melainkan disertai dengan penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain.¹³

Kesepakatan para pemegang saham didasarkan atas RUPS maupun di luar RUPS, notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta atas kesepakatan para pemegang saham tersebut. Apabila kesepakatan hasil RUPS didasarkan atas kesepakatan secara terbuka, berbeda dalam halnya kesepakatan yang didasarkan atas hasil rapat di luar RUPS, dimana tidak adanya suatu kepastian mengenai kehadiran para pemegang saham dan pencapaian kourum, hal ini tentunya juga menjadi tantangan bagi notaris dalam membuat berita acara kesepakatan dari para pemegang saham di luar RUPS tersebut.

¹² **Ibid.**

¹³ Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, 1985, hlm. 2.

2. Identifikasi Masalah

Keputusan pada pemegang saham didasarkan atas RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas sebab RUPS memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh organ perseroan terbatas lainnya yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

Keputusan para pemegang saham, selain dilakukan melalui RUPS dapat juga dilakukan di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis usulan yang disampaikan.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta berdasarkan hasil kesepakatan RUPS yang diperoleh dari notulen yaitu catatan singkat mengenai jalannya RUPS yang diselenggarakan di luar RUPS. Notaris kemudian membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan notulen/ risalah RUPS mengenai kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta PKR tersebut dibuat dan ditandatangani. PKR berdasarkan hasil di luar RUPS tentunya juga merupakan kewenangan notaris.

Berdasarkan uraian dan identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Apakah akta yang dibuat notaris tersebut memiliki kekuatan hukum?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar RUPS?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian berkaitan dengan keputusan/kesepakatan pemegang saham di luar RUPS ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kekuatan hukum akta yang dibuat notaris atas keputusan/kesepakatan para pemegang saham di luar RUPS.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris atas akta yang dibuat atas keputusan/kesepakatan para pemegang saham di luar RUPS.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi, antara lain:

- a. Kegunaan secara teoritis, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan mekanisme RUPS dan mekanisme pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS.
- b. Kegunaan secara praktis, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya dalam pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS jika ternyata berita acara yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan hasil keputusan.